



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM GOLDEN MADANI SEJAHTERA, dalam

hal ini diwakili oleh Pengurus dan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera **SOK TIANG**, pekerjaan Pengurus dan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera Nomor 09 Tanggal 22 Maret 2022, berkantor di Jalan Letjend Suprpto No.21, RT 01 RW 04, Kel. Sungai Raya, Kec. Meral, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/KSP-GMS/SK/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera, memberikan kuasa kepada Rido Hanverson Purba, yang beralamat di perumahan Bestari Karimun RT.004 RW.003, Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.110/SK-VI/2023/PN Tbk tanggal 23 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

FIRMAN, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Lahir di Dabo Singkep, 01 Februari 1984 bertempat tinggal di Komplek Timah Rt 001 / Rw 003, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/202/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah suatu KOPERASI SIMPAN PINJAM GOLDEN MADANI SEJAHTERA yang bergerak dibidang jasa keuangan sebagai KOPERASI SIMPAN PINJAM memiliki salah satu produk/ kegiatan usaha berupa pemberian kredit tanpa agunan kepada anggota koperasi / badan hukum yang membutuhkan.
2. Bahwa TERGUGAT adalah Anggota Koperasi yang membutuhkan fasilitas kredit tanpa agunan dari Koperasi Simpan Pinjam yang bergerak dibidang jasa keuangan sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki kegiatan usaha berupa pemberian kredit atau pemberian fasilitas kredit tanpa agunan.
3. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 09 Februari tahun 2022 mengajukan permohonan kredit berdasarkan surat permohonan kredit nomor : No. 010/KSP/GMS/SPP/XI/2022 kepada Penggugat atas fasilitas Kredit Tanpa Agunan.
Nilai pokok pinjaman / kredit yang dimohonkan oleh TERGUGAT kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian kredit selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan / 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran.
4. Bahwa setelah Penggugat melakukan penilaian terhadap permohonan kredit nomor : No. 010/KSP/GMS/SPP/XI/2022 maka pada tanggal 09 Februari 2022, Penggugat memutuskan untuk menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh TERGUGAT berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit nomor : 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan TERGUGAT.

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Penggugat dan TERGUGAT sepakat untuk mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian PIUTANG ANGGOTA nomor : 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 yang pada pokoknya Penggugat selaku Kreditur menyetujui permintaan TERGUGAT untuk memberikan fasilitas kredit tanpa agunan kepada TERGUGAT selaku Debitur dan terhadap fakta dokumen atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima TERGUGAT, maka TERGUGAT menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut : (Bukti P-4)

- a. Jumlah Platform pinjaman : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Suku Bunga : 25% (Dua Puluh Lima Persen) p.a Flat In Arrear (tetap) atau senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Jangka Waktu Pelunasan : 24 (Dua Puluh Empat) bulan / 2 (Dua) tahun
- d. Jumlah Angsuran tiap bulan : Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Denda Keterlambatan : 15% (lima belas persen)
- f. Tempat/Tata Cara Pembayaran : Teller KSP Golden Madani Sejahtera/Tunai

6. Bahwa jangka waktu Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Kredit) nomor: 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 antara Penggugat selaku Kreditur dengan TERGUGAT selaku Debitur atas pembiayaan Kredit Tanpa Agunan sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 5 (lima) posita gugatan ini berlaku sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024 atau selama 2 (Dua) tahun atau 24 (dua Puluh Empat) bulan.

7. Bahwa fasilitas Kredit Tanpa Agunan dari Penggugat selaku Pemberi Piutang Anggota yang di terima oleh Tergugat selaku Penerima

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang Anggota berdasarkan Perjanjian Piutang anggota nomor: 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku Asas Pacta Sunt Servanda yang memiliki arti bahwa "setiap orang yang sepakat dalam membuat perjanjian serta mengikatkan diri mereka dengan perjanjian tersebut harus mematuhi perjanjian tersebut layaknya sebuah Undang-Undang bagi mereka", maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Kredit) nomor : 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan TERGUGAT.

9. Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 TERGUGAT (debitur) menandatangani beberapa surat-surat lainnya yang terkait dengan Kredit yang diperolehnya dari Penggugat (kreditur) yaitu:

a. Surat Pernyataan oleh TERGUGAT selaku Debitur sehubungan dengan surat perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian kredit) nomor: 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 yang mana TERGUGAT memperoleh pembiayaan fasilitas KTA

b. Surat Pernyataan dan Kuasa terkait persetujuan dan pemberian kuasa dari TERGUGAT (Debitur) Kepada Penggugat (Kreditur) untuk melakukan pendebitan dari rekening tabungan milik TERGUGAT pada 0074/KSP/GMS/SKP3/II/2022.dengan nomor rekening: 3300200000019 atas nama FIRMAN (TERGUGAT) selaku Debitur untuk pembayaran kewajiban angsuran bulanan.

10. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh TERGUGAT (debitur) kepada penggugat (kreditur), baik karena hutang pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian kredit) nomor : 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022;

11. Bahwa berdasarkan Perjanjian Piutang Nomor: 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 bahwa Tergugat

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penerima Piutang Anggota) selaku Pemberi Kuasa atas objek jaminan kepada Penggugat (Pemberi Piutang Anggota) selaku Penerima objek jaminan berupa dokumen penting milik Tergugat (Penerima Piutang Anggota) dengan rincian dokumen sebagai berikut:

Dokumen Tergugat (Penerima Piutang Anggota) atas nama FIRMAN

- a. Ijazah : Nomor 09 Mk 0551386
- b. Kartu BPJS : 2102 0501 0284 0007

12. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum kepada TERGUGAT, kemudian TERGUGAT juga telah mendapatkan haknya dari Penggugat sebagaimana perjanjian kredit yang telah disepakati oleh keduanya;

13. Bahwa itikad tidak baik sudah mulai di tunjukan oleh TERGUGAT sejak tagihan bulan kedua pembayaran angsuran kredit jatuh tempo yaitu tanggal 09 April 2022, dimana TERGUGAT dalam memenuhi prestasi (kewajibannya) tidak sesuai atau keliru. TERGUGAT hanya membayar tagihan angsuran pinjaman / kredit bulan pertama kepada Penggugat senilai Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022 maka dari itu terjadi keterlambatan sebanyak 16 (Enam Belas) hari dari hari jatuh tempo;

14. Bahwa itikad tidak baik dari TERGUGAT kembali ditunjukan dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit bulan ketiga yaitu jatuh tempo pada tanggal 09 Mei 2022, dimana TERGUGAT tidak memenuhi prestasi (kewajibannya) secara tepat waktu, kemudian Penggugat mengirimkan surat peringatan pertama Nomor: 015/SP/KSP-GMS/X/2022 pada tanggal 02 Juni 2022;

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT terlambat menjalankan kewajibannya (prestasi) terulang kembali, TERGUGAT terlambat untuk membayar angsuran kredit bulan keempat yang jatuh tempo pada tanggal 09 Juni 2022 dan angsuran kredit bulan kelima yang jatuh tempo pada tanggal 09 Juli 2022 kemudian Penggugat mengirimkan kembali Surat Peringatan kedua nomor : 015/SP/KSP-GMS/VI/2022 tertanggal 04 Juli 2022 namun tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, selanjutnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengirimkan kembali Surat Peringatan Ketiga nomor: 101/SP/KSP-GMS/IX/2022 tertanggal 01 September 2022 kepada TERGUGAT agar segera menyelesaikan atau membayar kewajibannya terkait angsuran kredit yang telah jatuh tempo. setelah diterbitkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga masih tidak ada tanggapan dari pihak TERGUGAT;

16. Bahwa Penggugat mengirimkan surat panggilan Nomor: 031/SPP/KSP-GMS/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 yang meminta agar TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan angsuran ke- 2 sampai angsuran ke- 7 yang jatuh tempo akan tetapi masih tidak ada tanggapan dari TERGUGAT. Penggugat kemudian mengirimkan kembali surat panggilan kedua Nomor: 033/SPP/KSP-GMS/XI/2022 pada tanggal 18 November 2022 kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan angsuran ke - 2 hingga ke – 8;

17. Bahwa sampai saat surat gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (bulan Juni 2023), TERGUGAT masih belum juga menjalankan kewajibannya melakukan pembayaran tagihan angsuran / kredit yang telah telah jatuh tempo, sedangkan angsuran bulan April 2022 sampai dengan Juni 2023 (15 bulan / 15 kali angsuran) masih tertunggak (jatuh tempo) belum di bayarkan oleh TERGUGAT kepada Penggugat;

18. Bahwa ini menandakan TERGUGAT memang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan prestasinya untuk membayarkan angsuran pada Penggugat, terlihat bahwa dengan sengaja seringnya menunda-nunda pembayaran (meskipun telah diperingatkan) dan oleh karenanya TERGUGAT merupakan Debitur yang tidak memiliki itikad baik.

19. Bahwa dengan hilangnya hak-hak dari Penggugat yang tidak dapat melakukan eksekusi penjualan Objek Jaminan Fidusia atau meminta pelunasan sekaligus kepada TERGUGAT, maka Penggugat

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara nyata telah mengalami kerugian secara materil dengan perincian sebagai berikut:

- a. Baki Debet : Rp.19.491.575
- b. Penalty : Rp. 974.579
- c. Kewajiban Bunga : Rp. 7.974.070
- d. Bunga Berjalan : Rp. 130.000
- e. Denda : Rp. 21.080.382+
- Total Kewajiban : Rp. 49.650.606

Terbilang: Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah

20. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski terdapat upaya hukum keberatan.

DALAM PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar - dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Piutang Anggota nomor: 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan TERGUGAT;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat di muka Persidangan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp. 49.650.606 (EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU ENAM RATUS ENAM RUPIAH) kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

a. Baki Debet	: Rp.19.491.575
b. Penalty	: Rp. 974.579
c. Kewajiban Bunga	: Rp. 7.974.070
d. Bunga Berjalan	: Rp. 130.000
e. Denda	: Rp. 21.080.382+
Total Kewajiban	: Rp. 49.650.606

6. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun terdapat upaya hukum lainnya;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakili sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 26 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 10 Juli 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 17 Juli 2023 dan bertemu langsung dengan Tergugat, sehingga telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan gugatan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera No.08 tanggal 6 Oktober 2021 pada Notaris Tiurlan Sihaloho, S.H.,M.Kn untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera No.09 tanggal 22 Maret 2022 pada Notaris Tiurlan Sihaloho, S.H.,M.Kn untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Memo Pengolahan Kredit No.010/KSP/GMS/SPP/XI/2021, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Pinjaman atas nama Debitur Firman, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas Nama Firman Nomor 2102050102840007, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor 16.649.626.5-223.000 atas nama Firman untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 2102051606110001 atas nama Firman untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor 16.649.626.5-223.000 atas nama Firman untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi dari hasil print, data hasil cetak sistem, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli form pembukaan rekening atas nama Firman, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, Form Pendaftaran Anggota No.35 atas nama Firman, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Validasi Aktif Tabungan KSP.Golden Madani Sejahtera Nomor Rekening 5010000000037 atas nama Firman, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.A;
13. Fotokopi sesuai dengan asli, Validasi Aktif Tabungan KSP.Golden Madani Sejahtera Nomor Rekening 33002000000019 atas nama Firman, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
14. Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Validasi Entry Data Nomor Rekening 1400200000050 atas nama Firman untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
15. Fotokopi sesuai dengan asli, Perjanjian Piutang Anggota No.0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022 untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
16. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Pemberian Piutang Nomor 0074/KSP/GMS/SKP3/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
17. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Dokumen Piutang atas nama Firman, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
18. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Firman, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan ke-Satu dan Dua tertanggal 2 Juni 2022, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



20. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan ke-Satu tertanggal 4 Juli 2022, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
21. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan ke-tiga tertanggal 1 September 2022, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
22. Fotokopi sesuai dengan asli, Slip Penarikan tertanggal 09-02-2022, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Informasi Pelunasan Piutang Anggota No.PK: 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
24. Fotokopi dari hasil print, Tabel Angsuran atas nama Firman untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
25. Fotokopi dari hasil print, Laporan Transaksi Keuangan atas nama Firman, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
26. Fotokopi dari hasil print, Laporan Angsuran Kredit atas nama Firman, untuk selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-25 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan asli kecuali terhadap P-5, P-6 dan P-7 yang berupa Fotokopi dari Fotokopi dan P-9, P-24, P-25 dan P-26 yang berupa Fotokopi dari hasil print serta pula telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing atas nama Willian dan Eni Kurnia, sebagai berikut:

1. **Saksi Willian**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan:
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara Penggugat dan Tergugat mengenai hal peminjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat yang mana saya bekerja di Di Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera, sebagai karyawan Marketing;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal mencicil angsuran tiap bulannya;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta) rupiah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menjaminkan Kartu BPJS dan Ijazah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Februari tahun 2022 Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setelah Penggugat melakukan penilaian terhadap permohonan kredit maka pada tanggal 09 Februari 2022, Penggugat memutuskan untuk menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa Jangka waktu pengembalian kredit selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan / 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran;
- Bahwa perjanjian kredit itu ditandatangani pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian PIUTANG ANGGOTA yang pada pokoknya Penggugat selaku Kreditur menyetujui permintaan Tergugat untuk memberikan fasilitas kredit tanpa agunan kepada Tergugat;
- Bahwa yang memutuskan memberikan pinjaman kepada kreditur bukan saksi melainkan Penggugat sendiri yang berwenang;
- Bahwa suku bunga yaitu sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) p.a Flat In Arrear;
- Bahwa angsuran tiap bulannya sekitar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);
- Bahwa perhitungan yang harus dibayar oleh Tergugat hingga saat ini sebesar Rp. 49.650.606, (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perincian hutang Tergugat sebagai berikut; Baki Debet: Rp.19.491.575, Penalty: Rp.974.579, Kewajiban Bunga: Rp.7.974.070, Bunga Berjalan: Rp.130.000, Denda: Rp. 21.080.382, Total Kewajiban : Rp. 49.650.606 Terbilang: empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah;
- Bahwa perhitungan mengenai Kewajiban Bunga dan Denda tersebut di hitung oleh Penggugat sendiri dan saksi tidak mengetahui cara perhitungannya;

2. Saksi Eni Kurnia, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera sebagai Customer Service yang mana Penggugat merupakan atasan saksi;
- Bahwa untuk meminjam dikoperasi maka syaratnya harus masuk menjadi keanggotaan Koperasi terlebih dahulu, baru bisa mengajukan pinjaman;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja di BPR Dana Mulia, namun sekarang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera namun saksi tidak mengetahui nominalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak kuasa Penggugat pada alhirnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, meskipun jangka waktu dan formalitas panggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedang tidak ternyata terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah (*default without reason*), maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya melalui Pengadilan dan untuk itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sehingga dalam perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat atas Perjanjian Piutang Anggota Nomor: 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 tanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, maka akan dilakukan konstantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Piutang Anggota nomor: 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 tanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan adalah apakah benar Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat dapat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yang menurut penggugat sejumlah Rp.49.650.606,. (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-25;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi atas nama Willian dan Eni Kurnia;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : "*audi et alteram partem atau audiatur et altera pars*" (para pihak harus didengar), maka Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama ada pada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, namun demikian dikarenakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara sah dan patut, maka sangkalan dan pembuktian oleh Tergugat tersebut tidaklah dapat dilakukan, dan Tergugat dianggap oleh Hakim telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya melalui Pengadilan, karena kehadiran Tergugat di persidangan adalah hak dari Tergugat sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk datang di persidangan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, hlm. 101), oleh karena itu dalam perkara ini Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan, berdasar serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, Hakim merasa perlu untuk terlebih dahulu dipertimbangkan terkait dengan adanya asas *actor sequitur forum rei* yang diatur Pasal 118 HIR Jo Pasal 142 RBg berikut dengan pengecualiannya, yang salah satunya merumuskan pada pokoknya bahwa *Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili*, yang mana para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, dihubungkan dengan perkara *a quo* pada bukti surat P-14 berupa Perjanjian Piutang Anggota nomor : 0052/KSP/GMS/KTA/II/2022 tanggal 09 Februari 2022, ternyata telah dirumuskan dalam pasal 10 tentang Domisili

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum tersebut, sehingga Hakim berpandangan dengan telah diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka Penggugat telah memilih untuk menggunakan hak domisili hukum yang telah diatur dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadili, memeriksa memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara yang menjadi obyek permasalahan, apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat utama pengajuan gugatan dan salah satu syarat bertindak selaku Penggugat di persidangan adalah "*orang yang terlanggar haknya*" dan mempunyai "*kepentingan hukum yang cukup*", sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, di dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* halaman 3 mengatakan, Penggugat adalah seorang yang "*merasa*" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "*dirasa*" melanggar haknya itu, sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut dalam pengajuan gugatan dalam hukum acara perdata dikenal adanya asas "*legitima persona standi in judicio*", artinya siapa yang merasa memiliki sesuatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat (*vide*. Yurisprudensi MA RI No. 3909. K/Pdt.G/1994 tanggal 11-04-1997), dengan demikian adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara, dan menjadi hak dari Penggugat pula untuk menentukan perihal materi apa yang akan digugatnya di persidangan, termasuk menggugat Tergugat sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa kewenangan untuk menarik seseorang menjadi Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Penggugat, hal mana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yang menggariskan ketentuan hukum yang pada pokoknya dapat dimaknai bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat yang jelasnya kaidah hukum tersebut ada pada Putusan MA RI Nomor : 305.K/Sip/1971 tanggal 16 yang mengandung kaidah hukum bahwa *“asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan di gugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian perumusan gugatan oleh Penggugat terkait dengan siapa-siapa saja yang menjadi pihak Tergugat merupakan kewenangan dari pihak Penggugat sebagaimana kaidah hukum yang diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, namun demikian Hakim akan tetap memperhatikan apakah kewenangan untuk menggugat tersebut tidak menyebabkan gugatan kurang syarat formil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum mana saja yang akan digugat, tetapi tetap dengan batasan dalam penentuan subyek hukum dalam gugatan Penggugat, haruslah juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan, dengan perkataan lain, harus dilihat bagaimana dampak terhadap pelaksanaan putusan nantinya, karena putusan dari Hakim nantinya akan mempunyai dampak hukum dan kepentingan kepada pihak / subyek hukum lainnya, dan berakibat jika pihak itu tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, putusan akan menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah menentukan bahwa *“para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan*

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, telah disebutkan pengecualian terhadap Tergugat yang tidak boleh lebih dari satu, artinya pengecualian tersebut memperbolehkan dalam gugatan sederhana Penggugat menarik lebih dari satu orang Tergugat dengan prasyarat memiliki kepentingan hukum yang sama, artinya dalam keadaan tertentu diperbolehkan bahkan diwajibkan untuk sempurnanya gugatan tersebut, Tergugat harus lebih dari satu;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam bukunya *Small Claim Court* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia Hlm. 89-92 menjelaskan bahwa sifat pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) Perma GS adalah untuk menghindari gugatan kurang pihak jika pihak-pihak tidak didudukkan seluruhnya atau akan mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat dieksekusi karena terdapat pihak yang semestinya menanggung pelaksanaan prestasi akan tetapi tidak didudukkan menjadi pihak dalam perkara tersebut, sehingga putusan menjadi *non eksekutable*, adakalanya pula dalam sebuah peristiwa hukum melibatkan beberapa orang yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Misalnya, seseorang melakukan perjanjian utang piutang ditengah berjalannya perjanjian si berutang bercerai dengan istrinya, sehingga terpisah harta kekayaannya, lalu si kreditur menggugat keduanya karena utang itu dibuat pada saat sedang dalam perkawinan sedangkan tuntutan pemenuhannya setelah terjadi perceraian, dalam hal seperti itu, maka antara si laki-laki dan si perempuan yang telah bercerai dipandang memiliki kepentingan yang sama atas utang tersebut, yaitu sama-sama punya kewajiban untuk melakukan pembayaran, apalagi dalam hal subjek hukum tersebut masih dalam hubungan perkawinan. Maksud terpenting adalah, jangan sampai suatu gugatan diajukan, namun tidak memberikan manfaat bagi para pihak, misalnya karena dibatasi hanya boleh masing-masing satu Penggugat dan Tergugatnya, akhirnya perkara yang diputuskan tidak dapat dieksekusi. Untuk menghindari hal tersebut, maka tetap dibuka ruang untuk para pihaknya lebih dari satu orang,

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berlaku untuk semua kondisi, melainkan bersifat *kasuistik* dengan syarat memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan yang demikian maka akan diketengahkan pula fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana bukti surat P-3 yang berupa Memo Pengolahan Kredit No.010/KSP/GMS/SPP/XI/2021, yang setelah Hakim cermati pada data Pemohon ternyata terdapat data pasangan Pemohon yakni atas nama Nova Lidya Banua yang merupakan istri Pemohon Kredit atau istri Tergugat, dan bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Surat Permohonan Pinjaman atas nama Debitur Firman, serta bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga, sehingga telah ternyata bahwa Nova Lidya Banua adalah pasangan atau istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.681 K/Sip/1975 dan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*penjualan harta bersama harus ada persetujuan suami istri*" dan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.2691PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum bahwa "*tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri*";

Menimbang, bahwa dengan demikian pula memperhatikan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.681 K/Sip/1975 dan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.2691PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 maka bukti surat P-17 yang menyatakan tidak memerlukan persetujuan istri adalah tidak relevan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal dan Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan hukum terkait harta bersama atau perbuatan hukum yang akan berdampak terhadap harta bersama, maka keduanya baik suami maupun istri haruslah turut serta dan mendapat persetujuan satu sama lain karena memiliki kepentingan hukum yang sama, dengan demikian akibat hukumnya dalam hal suami istri tersebut melakukan suatu perbuatan hukum terkait harta bersama atau akan berdampak terhadap harta bersama, yang kemudian terdapat pihak ketiga yang ingin

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pemenuhan perjanjian melalui pengadilan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami istri tersebut, maka keduanya baik suami maupun istri harus ikut dijadikan sebagai pihak atau sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum mana saja yang akan digugat dan dimasukkan dalam surat gugatannya, tetapi tetap dengan batasan dalam penentuan subyek hukum gugatan Penggugat, haruslah juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan, dengan perkataan lain, harus dilihat bagaimana dampak terhadap pelaksanaan putusan nantinya, karena putusan dari Hakim nantinya akan mempunyai dampak hukum dan kepentingan kepada pihak / subyek hukum lainnya, dan berakibat jika pihak itu tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, putusan akan menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* karena perbuatan hukum Tergugat yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dengan Penggugat, dilakukan dan terjadi dalam hubungan perkawinan antara Tergugat dan istri Tergugat, maka secara otomatis dalam hal nantinya terdapat dampak hukum terhadap harta Tergugat yang adalah seorang suami tentu akan berdampak terhadap harta bersama, dan apabila pihak Penggugat hendak menuntut pemenuhan perjanjian tentulah harus melibatkan Tergugat dan istri Tergugat sebagai pihak dalam perkara, yang mana apabila istri Tergugat tidak dilibatkan atau tidak ikut digugat, akan mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat dieksekusi karena dua hal, pertama terdapat pihak yang semestinya menanggung pelaksanaan prestasi (setidaknya sebagai penjamin) akan tetapi tidak didudukkan menjadi pihak dalam perkara tersebut dan kedua karena objek harta atau benda yang diperoleh dari perjanjian itu sudah menjadi harta bersama Tergugat dan istrinya sehingga pihak istri itu juga dipandang memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga keduanya harus ikut dimasukkan sebagai pihak Tergugat, sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.443 K/Pdt/1984 yang mengandung kaidah hukum "*karena*

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang digugat merupakan harta bersama (gono gini) istri Tergugat harus juga digugat”;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga mempertimbangkan bahwa yang menjadi jaminan dalam perkara *a quo* adalah Ijazah dan kartu BPJS atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat P-16, dengan demikian ijazah dan kartu BPJS bukanlah suatu surat berharga atau sejenisnya yang dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu dalam hal Tergugat wanprestasi tidaklah mungkin Ijazah dan kartu BPJS tersebut dapat di lelang atau diuangkan, sehingga dalam hal Tergugat dinyatakan wanprestasi maka harta benda Tergugatlah yang pasti akan dilelang untuk pelunasan hutang, sedangkan Tergugat saat melakukan perjanjian dengan Penggugat berstatus sebagai suami atau telah menikah dengan istrinya bernama Nova Lidya Banua maka harta bendanya adalah harta bersama dan ada kepentingan istri Tergugat didalamnya, oleh karena itu jelas istri Tergugat harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa istri Tergugat atas nama Nova Lidya Banua, harus ikut dan masuk sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya istri Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Hakim berketetapan gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa kurangnya pihak yang harus dimasukkan sebagai Tergugat, merupakan salah satu klasifikasi gugatan *cacat formil* dalam bentuk *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 811 menjelaskan bahwa berbagai macam *cacat formil* yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium (kurang pihak);

d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas karena Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini gugatannya kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* sehingga telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Rbg/HIR, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* Peraturan Mahkamah No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.340.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk tanggal 23 Juni 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ronny Erlando, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ronny Erlando, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|------------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses/ ATK | : Rp. | 60.000.00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp. | 20.000.00 |
| 4. PNBP Pendaftaran Kuasa | : Rp. | 10.000.00 |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000.00 |

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai	: Rp.	10.000.00
7.	<u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000.00</u>
Jumlah		Rp.	340.000.00

(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)